



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 445.1/Kep.112-Huk/2015

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Walikota telah menetapkan Keputusan Walikota Nomor 445.1/Kep.250-Huk/2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Nomor 900/17/RSUD Tanggal 6 Januari 2015 dan Rekomendasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor 900/17/RSUD Tanggal 6 Januari 2015, Tim Penilai merekomendasikan Rumah Sakit Kota Tangerang Selatan layak untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penerapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
12. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 445.1/Kep.250-Huk/2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Nomor 900/17/RSUD Tanggal 6 Januari 2015;

2. Surat Rekomendasi Tim Penilai PPK-BLUD Nomor 900/17/RSUD Tanggal 6 Januari 2015;
3. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 445.1/256/TU tanggal 24 Februari 2015 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh.
- KEDUA : Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA : Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila pelaksanaan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Walikota ini dapat dicabut atau batal demi hukum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 12 Juni 2015

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,



AIRIN RACHMI DIANY